



**PENETAPAN**

Nomor : 13/Pdt.P/2024/PN.KBJ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan :

**Rina Savista br Sinuhaji**, Tempat tanggal lahir Berastagi lahir tanggal 25 November 1984 ,Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam, Tempat tinggal Desa Gundaling II Kecamatan Berastagi Kab.Karo

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON.**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 23 Januari 2024, dengan Nomor: 13/Pdt.P/2024/PN.KBJ, yang menerangkan sebagai berikut:

Bahwa karena kelalaian Pemohon ketika mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon atas nama **NIZAM KHQIRIL HANIF TARIGAN**, Laki-laki, lahir di Berastagi, tanggal 10-03-2019, anak ke empat dari **ANDI KUSNADA** dan **RINA SAVISTA**, sebagaimana disebut dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1206-LT-28012020-0012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo.

Bahwa pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut ditulis nama Pemohon ayah adalah **ANDI KUSNADA** dan nama ibu adalah **RINA SAVISTA**, dan tidak sesuai dengan nama ayah di Kartu Keluarga dan KTP pemohon serta nama ibu juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan Kartu Keluarga dan KTP pemohon, sehingga menyulitkan bagi anak pemohon untuk keperluan administrasi di sekolah.

Bahwa ketika pemohon hendak mengurus perbaikan atas kesalahan nama ayah dan nama Pemohon di Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, dan Pihak Kantor Catatan Sipil menjelaskan kepada pemohon, bahwa untuk perbaikan tersebut Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberi ijin kepada Pemohon untuk perbaikan kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1206-LT-28012020-0012 tersebut yang tertulis Nama Ayah Adalah **ANDI KUSNADA yang seharusnya ANDI KUSNADA TARIGAN** sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dan nama Ibu **RINA SAVISTA yang seharusnya RINA SAVISTA BR SINUHAJI yang sesuai dengan KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon** dan memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo mencatatkan dengan Catatan Pinggir kedalam buku Register Kelahiran Anak Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang Perbaikan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut setelah Salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya.

Bahwa Pemohon dapat mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi atas permohonannya pada saat persidangan.

Bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon.

Bahwa dengan uraian tersebut diatas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memanggil Pemohon dan menetapkan hari persidangan untuk itu dan sekaligus memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1206-LT-28012020-0012 tanggal 28 Januari 2020 tersebut yang tertulis Nama Ayah Anak Pemohon adalah **ANDI KUSNADA yang seharusnya yaitu ANDI KUSNADA TARIGAN** yang sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga pemohon dan nama ibu **RINA**

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan No:13/Pdt.P/2024/PN-Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAVISTA** yang seharusnya **RINA SAVISTA BR SINUHAJI** yang sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon.

3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam Register Kelahiran Pemohon tentang Perbaikan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dimuka persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai yang cukup: dan telah dicocokkan dengan aslinya, berupa :

1. - Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1206026511840001, tanggal 13 Agustus 2021 An.Rina Savista br Sinuhaji, telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk No.1206042300180001, tanggal 13 Agustus 2021 ,An.Andi Kusnada Tarigan, telah dilihat dan disesuaikan dengan Salinan aslinya dan telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopy Kartu Keluarga No. 1206022706120003 tanggal 13 Agustus 2021, Atas Nama Andi Kusnada Tarigan , telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup , selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopy Akta Kelahiran No.1206-LT-28012020-0012 tanggal 28 Januari 2020 Atas Nama Nizam Khqiril Hanif Tarigan , telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup , selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya dan keseluruhan bukti bermeterai cukup, maka dapat dinyatakan sebagai bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut, diajukan pula 2 (dua) orang saksi yang didepan persidangan telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, dan memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan No:13/Pdt.P/2024/PN-Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Saksi ke - 1 (satu) : RATNA SARI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa yang dimohonkan Pemohon adalah supaya di Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Nizam Khqiril Hanif Tarigan nama ayahnya dibuat marganya;
- Bahwa Nama suami Pemohon adalah Andi Kusnada Tarigan

## **Saksi ke – 2 (dua) : SAPNA DEWI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa yang dimohonkan Pemohon adalah supaya di Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Nizam Khqiril Hanif Tarigan nama ayahnya dibuat marganya;
- Bahwa Nama suami Pemohon adalah Andi Kusnada Tarigan

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas

Menimbang bahwa berdasarkan KUHPerdota pasal 13 dan 14 yang pada pokoknya menjelaskan jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan adanya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register dan permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon merupakan Perbaikan akta maka permohonan ini merupakan Yurisdiksi Voulenter dan oleh karena berdasarkan bukti surat bahwa pemohon berdpmosili di Kabupaten Karo yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Kabanjahe sehingga Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang pula mengadili Permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi materai yang cukup dan bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan No:13/Pdt.P/2024/PN-Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini disamping itu pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang bahwa Pemohon bertujuan untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1206-LT-28012020-0012 tanggal 28 Januari 2020 tersebut yang tertulis Nama Ayah Anak Pemohon adalah ANDI KUSNADA yang seharusnya yaitu ANDI KUSNADA TARIGAN yang sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga pemohon dan nama ibu RINA SAVISTA yang seharusnya RINA SAVISTA BR SINUHAJI yang sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon.

Menimbang bahwa karena memang ada kekehlifan, kekurangan atau kekeliruan lainnya dalam akta tersebut, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari yurisdiksi voluntair maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat Pasal 13, KUH Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan itu ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1206-LT-28012020-0012 tanggal 28 Januari 2020 tersebut yang tertulis Nama Ayah Anak Pemohon adalah **ANDI KUSNADA** yang seharusnya yaitu **ANDI KUSNADA TARIGAN** yang sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga pemohon dan

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan No:13/Pdt.P/2024/PN-Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ibu **RINA SAVISTA** yang seharusnya **RINA SAVISTA BR SINUHAJI** yang sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon.

3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir kedalam Register Kelahiran Pemohon tentang Perbaikan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut setelah Salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya kepada pemohon. Rp 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kabanjahe pada hari: Selasa, Tanggal 6 Februari 2024, oleh **M.Arief Kurniawan, SH,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: **Hormalince Sipayung.,S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe dan dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

**Hormalince Sipayung.,S.H.,,**

**M.Arief Kurniawan, SH,MH**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Adm/ATK	Rp. 70.000,-
3. Materai	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Panggilan	<u>Rp.170.000,-</u>
Jumlah	Rp 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan No:13/Pdt.P/2024/PN-Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)